



PUTUSAN

NOMOR 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. Hj. SA'ATI Binti M. SALEH, umur 83 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Asakota No. 20 Taman Kapitan RT. 03/RW. 30, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram., sebagai Penggugat I/Pembanding I.
2. Hj. KALSOM Binti H. IDRUS, umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Asakota No. 20 Taman Kapitan RT. 03/RW. 30, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat II/ Pembanding II.
3. H. ILIAS Bin H. IDRUS, umur: 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 10/RW. 004, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasa Nae Barat, Kota Bima, sebagai Penggugat III/Pembanding III.
4. H. DAHLAN Bin H. IDRUS, umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Suntu Paruga RT. 01/RW. 01 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai Penggugat IV/Pembanding IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMADIN, SH.Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Simpasai, 03 Maret 1982, agama Islam; pendidikan S-1 Hukum pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AHMADIN, SH & PARTNER", yang berkedudukan di Desa Simpasai, Kecamatan Monta Kabupaten Bima., NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2019 dan telah didaftarkan pada

Hlm.1 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi No. 315/SK.Khusus/2019/PA.Bm, Tanggal 16 September 2019, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pemanding;

Melawan

1. Hj. Ida Mulyani binti H. Umar, tanggal lahir Bima, 14 Februari 1969/umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Toko Emas Halika Komplek Pasar Sila Rt. 001/Rw. 001 Dusun Doro Wila, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I;
2. Halika Irza Ramadhani, tanggal lahir Bima, 30-11-2001 / umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Toko Emas Halika Komplek Pasar Sila Rt. 001/Rw. 001 Dusun Doro Wila, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDY SADIKIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" beralamat di Jln. Ksatria No. 28 Rt. 009/Rw. 002, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 088/SK.Khusus/DSA-ASS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 423/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 13-08-2020;

3. dr. HARYANTO Bin MUHAMMAD umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 9 RT. 006/RW.003 Karara, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat III.

Hlm.2 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat Konvensi / Kuasanya ;-

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;-
2. Menyatakan bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 ;-
3. Menetapkan bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebagai pewaris ;-
4. Menetapkan bahwa Halika Irza Ramadhani sebagai anak angkat dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus;-
5. Menetapkan ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus yaitu :
 - 1). Hj Ida Mulyani (Istri);-
 - 2). Hj. Saati binti M. Saleh (ibu kandung) ;-
 - 3). Hj. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan)
 - 4). H. Ilyas bin H. Idrus (saudara Kandung) ;-
 - 5). H. Dahlan bin H. Idrus (saudara kandung)
 - 6). dr. Haryanto bin Muhamad (adalah waris pengganti)
6. Menetapkan harta gono gini alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani binti H. Umar berupa :
 - 6.1. Bangunan Gudang yang terletak di Rt. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15M/150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Abdul Salam
 - Sebelah Selatan : Rumah Zulkarnain, SH.

Hlm.3 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :Rumah Jhoni Indo alias Zulkifli
 - Sebelah Timur :Jalan Raya
- 6.2. Sebidang tanah berikut bangunan kios di atasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 4 M x 6 M/24 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Bangunan Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/ Obyek Sengketa poin 7.9)
 - Sebelah Selatan :Warung Bakso Pak De No Solo;
 - Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H.Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.8)
 - Sebelah Timur :Jalan Raya;
- 6.3. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai di atasnya dikenal dengan Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas lebih kurang ukuran 3 M x 15 M/45 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Jalan Raya Lintas Sumbawa
 - Sebelah Selatan :Sungai
 - Sebelah Barat :Toko "RISAL MOTOR"
 - Sebelah Timur :Toko "BINTANG BARAT"
- 6.4. Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan GRIYA SERUNI PERMAI Rt. 02 Kelurahan Taman Sari-Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, seluas ukuran lebih kurang 135 M2 Tipe 36 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Rumah Yakobus Roni Sonwang
 - Sebelah Selatan :Rumah Meldi Pasuh
 - Sebelah Barat :Jalan Raya Perumahan
 - Sebelah Timur :Rumah Andreas Suwandi
- 6.5. 2 (Dua) Unit Mobil masing-masing:
- 1). NISSAN Grand Livina; Warna: Merah; Tahun: 2013; No. Pol: DR 1597 AU;-

Hlm.4 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Mitsubishi Pic Up T-120.S5, Warna: Hitam, Tahun:1997 No. Polisi: EA8151 L (saat ini dalam penguasaan Penggugat III)
- 6.6. Barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat 200 gram yang berada Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,
- 6.7. Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200. 000.000-00 (Dua ratus Juta Rupiah) di kuasai oleh Penggugat III (H. ILIAS bin H. Idrus) :-
- 6.8. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai di atasnya dikenal dengan Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15 M/150 M², dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
 - Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
 - Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati/H. Ibrahim
 - Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo
- 6.9. Sebidang tanah berikut bangunan Kios di atasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 4 M x 6 M / 24 M² dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Kios Hj. Kalsom Binti H. Idrus
 - Sebelah Selatan :Kios An. H.Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.2)
 - Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa Nomor 7.8)
 - Sebelah Timur : Jalan Raya

Hlm.5 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian istri dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus yang bernama Hj Ida Mulyani binti H. Umar sebesar 50 % dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;-
8. Menetapkan harta warisan dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus sebesar 50% dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;-
9. Menetapkan bagian anak angkat dan ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus besarnya sebagai berikut :
 - 1). Halika Irza Ramadhani (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $1/3 \times 50\% = 16.66\%$;
Maka $50\% - 16.66\% = 33.34\%$ yang akan dibagikan kepada ahli waris dari alm. H Syaifudin bin H. Idrus ;-
 - 2). Menetapkan harta warisan sebesar 33.34 % ;-
 - 3). Hj. Ida Mulyani (istri Pewaris/ Tergugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{3}{12} \times 33.34\% = 8,33\%$ dari harta warisan;
 - 4). Hj. Saati binti M. Saleh (ibu pewaris/ Penggugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{2}{12} \times 33.34\% = 5.55\%$ dari harta warisan;
 - 5). H. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan pewaris/ Penggugat II) mendapat $\frac{1}{7} \times 19,46\% = 2,78\%$ dari harta warisan;-
 - 6). H. Ilyas bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46\% = 5,56\%$ dari harta warisan;
 - 7). H. Dahlan bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46\% = 5.56\%$ dari harta warisan ;
 - 8). dr. Haryanto bin Muhammad (waris pengganti dari Muhammad bi H. Idrus/ Tergugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19.46\% = 5.56\%$ dari harta warisan;-
10. Menghukum kepada para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris, sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 9 tersebut di atas ;-
11. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Hlm.6 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 9 tersebut di atas ;-

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 02 Juni 2020 dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 15 Juli 2020;-

13. Menolak selain dan selebihnya ;-

DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat Rekonvensi ;-

Dalam kokok perkara

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menetapkan hutang alm. H. Syaifudin bin H. Idrus pada Bank BNI Cabang Bima sebesar Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-
3. Menetapkan hutang alm. H. Syaifudin bin H. Idrus pada Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);,-
4. Menetapkan wasiat alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. Menetapkan sejumlah hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 tersebut diatas menjadi hutang bersama, antara Alm. H. Saifudin bin H. Idrus dengan istrinya yaitu H. Ida Mulyani binti H. Umar ;-
6. Menetapkan 50% dari hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 tersebut diatas menjadi hutang istri (Hj Ida Mulyani binti H. Umar);-
7. Menetapkan 50% dari hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 menjadi hutang alm H. Syaifudin bin H. Idrus ;-
8. Menghukum kepada para ahli waris untuk melunasi hutang dan pelaksanaan wasiat alm. H. Syaifudin sebagaimana pada dictum amar putusan pada poin 4 dan 7 tersebut di atas, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh alm H. Syaifudin, sebelum dibagikan pada ahli warisnya ;-

Hlm.7 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan pada jurusita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita pada obyek gugatan Rekonvensi pada poin 4.2,4.3.a, 4.3.b, 4.3.c dan 4.3.d ;-

10. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.419.000,- (delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut dihadiri oleh Para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Para Tergugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing dan di luar hadirnya Tergugat III, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 6 Agustus 2020, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 19 Agustus 2020, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm.8 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020, dan Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm .tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 03 September 2020 dengan Nomor 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasa dan Para Terbanding/ Kuasa dengan surat Nomor W22-A/1088/HK.05/IX/2020, tanggal 03 September 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juli 2020, dan ketika pembacaan putusan di Pengadilan Agama Bima Para Pembanding/kuasanya dan para Terbanding/kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan

Hlm.9 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan sebagian amar putusannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memperbaikinya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bima telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang amar putusan angka 6.7 Putusan Pengadilan Agama Bima dalam Putusannya Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 21 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1441 H. tentang objek 7.7 berupa sejumlah barang dagangan material bangunan yang berada di Toko TB. SINAR yang terletak di Komplek Pasar Sila RT. 01/RW.01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kecamatan Monta Kabupaten Bima, berada dalam penguasaan Penggugat III Konvensi/ Pembanding III yakni H. Ilias Bin H. Idrus. Sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta dimana objek 7.7 berada dalam penguasaan Tergugat I Konvensi/Terbanding I. Begitu pula tidak ditemukan bukti atau berupa keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa objek 7.7 berada dalam penguasaan Penggugat III Konvensi/Pembanding III. Oleh karena itu, amar putusan pada poin 6.7 perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut,

Hlm.10 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek 7.7 berada dalam penguasaan Tergugat I Konvensi/Terbanding I. berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 2020, keberatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang *Judex Facti* Pengadilan Agama Bima dalam Putusannya Nomor 1434/Pdt.G/2019/ PA.Bm tanggal 21 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1441 H. (dalam pertimbangan konvensi dan rekonsensi) telah salah dan keliru serta tidak adil dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, karena hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dalam penilaian alat bukti tidak melakukan kekeliruan maupun kelalaian dalam menilai kualitas dan kuantitas suatu alat bukti yang diajukan secara sah di hadapan pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan karena hanya sekedar tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 21 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1441 H., dengan tambahan pertimbangan dan memperbaiki amar putusan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) Rbg. maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Hlm.11 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Kuasanya ;-

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;-
2. Menyatakan bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 ;-
3. Menetapkan bahwa. Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebagai pewaris ;-
4. Menetapkan bahwa Halika Irza Ramadhani sebagai anak angkat dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus;-
5. Menetapkan ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus yaitu :
 - 1). Hj Ida Mulyani (Istri);-
 - 2). Hj. Sa'ati binti M. Saleh (ibu kandung) ;-
 - 3). Hj. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan)
 - 4). H. Ilyas bin H. Idrus (saudara Kandung) ;-
 - 5). H. Dahlan bin H. Idrus (saudara kandung)
 - 6). dr. Haryanto bin Muhamad (adalah waris pengganti)
6. Menetapkan harta gono gini alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani binti H. Umar berupa :
 - 6.1 Bangunan Gudang yang terletak di Rt. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15M / 150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah Abdul Salam
 - Sebelah Selatan :RumahZulkarnain, SH.
 - Sebelah Barat :Rumah Jhoni Indo alias Zulkifli
 - Sebelah Timur :Jalan Raya
 - 6.2. Sebidang tanah berikut bangunan kios di atasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec.

Hlm.12 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 4 M x 6 M/24 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/ Obyek Sengketa poin 7.9)
- Sebelah Selatan : Warung Bakso Pak De No Solo;
- Sebelah Barat: Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.8)
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

6.3 Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai di atasnya dikenal dengan Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas lebih kurang ukuran 3 M x 15 M/45 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lintas Sumbawa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Toko "RISAL MOTOR"
- Sebelah Timur : Toko "BINTANG BARAT"

6.4 Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan GRIYA SERUNI PERMAI Rt. 02 Kelurahan Taman Sari-Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, seluas ukuran lebih kurang 135 M² Tipe 36 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Yakobus Roni Sonwang
- Sebelah Selatan : Rumah Meldi Pasuh
- Sebelah Barat : Jalan Raya Perumahan
- Sebelah Timur : Rumah Andreas Suwandi

6.5 2 (Dua) Unit Mobil masing-masing:

- 1). NISSAN Grand Livina; Warna: Merah; Tahun: 2013; No. Pol: DR 1597 AU;-
- 2). Mitsubishi Pic Up T-120.S5, Warna: Hitam, Tahun: 1997 No. Polisi: EA8151 L (saat ini dalam penguasaan Penggugat III);

6.6. Barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat 200 gram yang berada Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila

Hlm.13 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,

6.7. Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);-

6.8. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai di atasnya dikenal dengan Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15 M/150 M², dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati/H. Ibrahim
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo

6.9 Sebidang tanah berikut bangunan Kios di atasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 4 M x 6 M/ 24 M² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Kios Hj. Kalsom Binti H. Idrus
- Sebelah Selatan :Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.2)
- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa Nomor 7.8)
- Sebelah Timur :Jalan Raya

7. Menetapkan bagian istri dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus yang bernama Hj Ida Mulyani binti H. Umar sebesar 50 % dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;

Hlm.14 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan harta warisan dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus sebesar 50% dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;-
9. Menetapkan bagian anak angkat dan ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus besarnya sebagai berikut :
 - 1). Halika Irza Ramadhani (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $1/3 \times 50\% = 16.66\%$;
Maka $50\% - 16.66\% = 33.34\%$ yang akan dibagikan kepada ahli waris dari alm. H Syaifudin bin H. Idrus ;-
 - 2). Menetapkan harta warisan sebesar 33.34 % ;-
 - 3). Hj. Ida Mulyani (istri Pewaris/ Tergugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{3}{12} \times 33.34\% = 8,33\%$ dari harta warisan;
 - 4). Hj. Saati binti M. Saleh (ibu pewaris/ Penggugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{2}{12} \times 33.34\% = 5.55\%$ dari harta warisan;
 - 5). H. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan pewaris/ Penggugat II) mendapat $\frac{1}{7} \times 19,46\% = 2,78\%$ dari harta warisan;-
 - 6). H. Ilyas bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46\% = 5,56\%$ dari harta warisan;
 - 7). H. Dahlan bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46\% = 5.56\%$ dari harta warisan ;
 - 8). dr. Haryanto bin Muhammad (waris pengganti dari Muhammad bi H. Idrus/ Tergugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19.46\% = 5.56\%$ dari harta warisan;-
10. Menghukum kepada para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris, sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 9 tersebut di atas ;-
11. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 9 tersebut di atas ;-

Hlm.15 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 02 Juni 2020 dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 15 Juli 2020;-

13. Menolak selain dan selebihnya ;-

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi ;-

Dalam kokok perkara

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menetapkan hutang alm. H. Syaifudin bin H. Idrus pada Bank BNI Cabang Bima sebesar Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-
3. Menetapkan hutang alm. H. Syaifudin bin H. Idrus pada Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);,-
4. Menetapkan wasiat alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. Menetapkan sejumlah hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 tersebut diatas menjadi hutang bersama, antara Alm. H. Saifudin bin H. Idrus dengan istrinya yaitu H. Ida Mulyani binti H. Umar ;-
6. Menetapkan 50% dari hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 tersebut diatas menjadi hutang istri (Hj Ida Mulyani binti H. Umar);-
7. Menetapkan 50% dari hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 menjadi hutang alm H. Syaifudin bin H. Idrus ;-
8. Menghukum kepada para ahli waris untuk melunasi hutang dan pelaksanaan wasiat alm. H. Syaifudin sebagaimana pada dictum amar putusan pada poin 4 dan 7 tersebut di atas, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh alm H. Syaifudin, sebelum dibagikan pada ahli warisnya ;-
9. Memerintahkan pada jurusita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita pada obyek gugatan Rekonvensi pada poin 4.2,4.3.a, 4.3.b, 4.3.c dan 4.3.d ;-

Hlm.16 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.419.000,- (delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1442 *Hijriah* oleh Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAIMIN, M.H.I. dan Drs. H.M. ROSYID YA'KUB, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh H. MUSLIM, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MUHAIMIN, M.HI

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. ROSYID YA'KUB, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUSLIM, S.H, M.H

Hlm.17 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- MeteraiRp. 6.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- Pemberkasan ATK/ Adm.lainya. Rp.134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Panitera,

H. MA'SUM UMAR, S.H, M.H

Hlm.18 dari 18 hlm Put .No. 0057/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.